



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penagihan Pajak Parkir

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir.
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai Komputer.
2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.
3. Memahami Dengan Baik Prosedur Penagihan Pajak Parkir.
4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.
5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.

Keterkaitan :

1. Kabid PJDL.
2. Kasubid Penagihan.
3. Kasubid Pendataan.
4. Bendahara Penerimaan.
5. Wajib Pajak.

Peralatan /Perlengkapan :

1. STPD.
2. SPTPD.
3. Dokumen Pendukung.
4. Komputer Set
5. Jaringan Internet.
6. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd

Pembina IV/a

NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENAGIHAN PAJAK PARKIR**

NO.	KEGIATAN	Bidang Pendataan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
			Kasubid Pendataan	Kasubid Penagihan	Kabid PJDL	WP	Bendahara Penerimaan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5				6	7	8	9
1	Bidang Pendataan mengeluarkan STPD berdasarkan SPTPD yang telah di isi wajib pajak dan meneruskan ke Bidang Penagihan.							Dokumen STPD dan SPTPD	10	Dokumen STPD dan SPTPD	
2.	Kasubid Pendataan memeriksa STPD, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan.							Dokumen STPD dan SPTPD yang harus diperiksa.	15	STPD, SPTPD yang telah diperiksa.	
3.	Kepala Bidang PJDL memerintahkan Kasubid Penagihan untuk menyampaikan STPD kepada wajib pajak.							Dokumen STPD dan SPTPD yang telah diperiksa.	60	Surat Perintah Penagihan.	
4.	Kasubid Penagihan dan petugas penagih menyampaikan STPD kepada wajib pajak dan menginstruksikan untuk membayar pajak sesuai prosedur pembayaran.							Surat Perintah Penagihan	2880	Bukti penyerahan surat tagihan pada WP.	
5.	Wajib pajak membayar pajak sesuai prosedur pembayaran, jika wajib pajak membayar ke bank yang telah ditentukan, maka wajib pajak harus memvalidasi STS ke bank dengan melampirkan bukti pembayaran, jika wajib pajak membayar langsung ke bendahara penerima, maka wajib pajak membayar pajak sesuai SPTPD atau SKPD dengan menggunakan Nomor Bayar.							Dokumen SPTPD dan Nomor Bayar dan STS.	2880	Bukti pembayaran yang divalidasi Bank.	
6.	Bendahara penerima menerima pembayar pajak dan memeriksa Nomor Bayar dan menandatangani dan menstempel Nomor Bayar kemudian menyerahkan Nomor Bayar lembar 1 wajib pajak, lembaran 2 bendahara penerima, lembaran 3 pengelola aplikasi Pajak, lembaran 4 arsip.							Dokumen STPD dan Nomor Bayar dan STS.	15	Bukti pembayaran yang divalidasi Bank.	
7.	Wajib pajak menerima bukti pelunasan pajak daerah.							Bukti Pembayaran yang sah	10	Ekspedisi dan arsip.	
	Jumlah Waktu								5877 menit		